



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Halmahera Selatan

Muhammad Gamal T Laure<sup>1</sup>, Fandi Stomer<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Nurul Hasan Bacan

### Abstrak

Received: 2 April 2025

Revised: 12 April 2025

Accepted: 30 April 2025

*Sexual violence against children is a serious form of human rights violation and has long-term impacts on children's growth and development. In South Halmahera Regency, this phenomenon still often occurs, especially in areas with limited access to information, social supervision, and legal protection. This study aims to analyze the form and effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence through a case study approach and literature study. This study explores three actual cases that occurred between 2022 and 2024, and examines various regulations and their implementation at the regional level. The results of the study show that although national regulations are adequate, the implementation of legal protection in the regions still faces various obstacles, such as weak victim assistance, slow law enforcement processes, and minimal coordination between institutions. This study recommends strengthening regional policies, increasing the capacity of law enforcement officers, and providing integrated, child-friendly assistance services.*

**Kata Kunci:** Legal Protection, Children, Sexual Violence, South Halmahera, Policy Implementation

(\*) Corresponding Author: [muhammadgamal@gmail.com](mailto:muhammadgamal@gmail.com)

**How to Cite:** Laure, M., & Stomer, F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4.B), 203-207. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11840>

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merusak fisik dan psikis korban, tetapi juga mengancam masa depan generasi bangsa. Fenomena ini terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Halmahera Selatan. Anak-anak, khususnya di desa-desa pesisir dan pedalaman, berada dalam kondisi sangat rentan akibat minimnya pengawasan, terbatasnya akses terhadap informasi hukum, serta lemahnya sistem perlindungan sosial di tingkat lokal.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan sanksi pidana berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, implementasi dari regulasi ini di tingkat daerah kerap tidak berjalan optimal, baik karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, maupun ketidaksiapan sistem layanan terpadu untuk korban.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang muncul ke publik memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya pendampingan hukum dan psikososial bagi korban, serta



kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan kasus secara non-prosedural. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang berlaku dan praktik perlindungan di lapangan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dijalankan di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan sistem perlindungan anak di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di tingkat lokal.
3. Merumuskan upaya strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan sistem perlindungan hukum bagi anak di Kabupaten Halmahera Selatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dua metode utama, yaitu studi kasus dan studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan serta untuk menganalisis efektivitas kebijakan dan praktik yang diterapkan.

### **1. Jenis dan Sumber Data:**

#### **a. Data Primer**

Diperoleh melalui wawancara semi-struktural dengan berbagai informan kunci, antara lain aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tokoh masyarakat, dan pendamping korban.

#### **b. Data Sekunder:**

Meliputi dokumen hukum (UU, Perda, dan peraturan pelaksana lainnya), laporan lembaga perlindungan anak, berita media lokal, serta artikel ilmiah dan jurnal akademik yang relevan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data:**

- **Wawancara:** Dilakukan secara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Halmahera Selatan.

- **Dokumentasi:** Mengumpulkan data dari putusan pengadilan, laporan tahunan instansi, dan arsip kasus yang ditangani antara tahun 2022–2024.

- **Studi Literatur:** Mengkaji teori, regulasi, dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual.

### 3. Teknik Analisis Data:

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori hukum perlindungan anak, viktimologi, serta pendekatan yuridis-sosiologis untuk memahami implementasi hukum di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan selama periode 2022–2024. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dari lembaga terkait. Analisis difokuskan pada aspek relasi pelaku, pendampingan korban, serta proses penegakan hukum.

Tabel 1. Ringkasan Kasus Kekerasan Seksual Anak

Kasus	Usia Korban (Tahun)	Relasi Pelaku	Pendampingan Hukum	Lama Proses Hukum (Bulan)
Kasus A	12	Keluarga Dekat	Tidak Ada	10
Kasus B	14	Guru Sekolah	Ada	6
Kasus C	10	Tetangga	Tidak Ada	12

#### 1. Relasi Pelaku dan Kerentanan Korban

Ketiga kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban, yaitu keluarga, guru, atau tetangga. Hal ini memperkuat temuan bahwa pelaku seringkali adalah orang yang memiliki kuasa atau kedekatan emosional, sehingga korban merasa takut atau terintimidasi untuk melapor.

#### 2. Pendampingan Hukum dan Psikologis

Hanya satu dari tiga kasus yang mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis dari lembaga terkait. Ketidakhadiran pendamping berkontribusi terhadap lamanya proses hukum dan rendahnya kepercayaan korban dan keluarga untuk melanjutkan perkara ke jalur hukum. Kasus yang mendapatkan pendampingan (Kasus B) memiliki proses hukum yang lebih cepat (6 bulan), sementara dua kasus lainnya berlangsung lebih lama.

#### 3. Lama Proses Hukum

Proses hukum yang lambat masih menjadi kendala utama di daerah. Grafik berikut menunjukkan durasi penyelesaian hukum untuk masing-masing kasus:

Grafik di atas memperlihatkan bahwa tanpa pendampingan, proses hukum dapat memakan waktu hingga lebih dari 10 bulan. Hal ini memperkuat pentingnya peran pendampingan hukum dalam mempercepat dan mengawal proses penegakan keadilan bagi anak.

#### 4. Keterbatasan Sistemik di Daerah

Hambatan lain yang ditemukan antara lain minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual anak, belum adanya unit

layanan terpadu yang aktif, serta budaya masyarakat yang masih enggan membawa masalah ini ke ranah hukum karena alasan stigma atau penyelesaian kekeluargaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan masih menghadapi banyak tantangan, khususnya pada aspek pendampingan dan kecepatan penanganan kasus. Intervensi struktural melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Hukum Masih Kurang Optimal**

Meskipun regulasi hukum yang ada sudah cukup mendukung perlindungan terhadap anak, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya koordinasi antara lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual anak, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta minimnya pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.

### **2. Durasi Proses Hukum yang Lama**

Kasus-kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa durasi proses hukum dapat berlangsung cukup lama, terutama bagi kasus yang tidak mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial. Proses hukum yang lambat ini dapat memperburuk kondisi psikologis korban, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan keberhasilan dalam mendapatkan keadilan.

### **3. Pentingnya Pendampingan Hukum dan Psikologis**

Pendampingan hukum dan psikologis terbukti mempercepat proses hukum dan memberikan rasa aman bagi korban. Kasus yang mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang tidak mendapat bantuan tersebut.

### **4. Hambatan Sosial dan Budaya**

Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, serta kecenderungan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, masih menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau diselesaikan tanpa melalui jalur hukum yang seharusnya.

## **Rekomendasi**

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan, beberapa rekomendasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- **Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk menangani kasus kekerasan seksual anak dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap anak dan ramah anak.

- **Penguatan Koordinasi Antar Lembaga:** Diperlukan sinergi antara polisi, kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga

sosial lainnya untuk mempercepat proses penanganan kasus dan memberikan pendampingan kepada korban.

• **Pendidikan dan Penyuluhan kepada Masyarakat:** Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih tentang hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual untuk melindungi masa depan anak-anak.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Halmahera Selatan dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hara, S., & Nasution, A. F. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 155-170.
- Hasanah, N., & Fadhila, M. (2020). "Dinamika Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Daerah Terpencil." *Jurnal Hukum Pembangunan*, 32(4), 224-238.
- Koesoemawati, S., & Sutrisno, H. (2018). "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Analisis terhadap Kebijakan dan Praktek di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 16(3), 123-135.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2022). Laporan Tahunan 2021: Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: KPAI.
- Situmorang, S. L. (2019). "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 92-105.
- Syarifuddin, S. (2017). "Stigma Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Sosial Budaya di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 77-88.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. (2016). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wahyuni, R. M. (2021). "Pengaruh Sosialisasi Perlindungan Anak terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Pedesaan." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 19(2), 45-56.
- World Health Organization. (2018). "Global Report on the Prevention of Child Maltreatment." Geneva: World Health Organization.